



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU  
BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
  - b. bahwa untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, pada Satuan Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintah Daerah.
4. Bantuan Beasiswa Kurang Mampu adalah program Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat dalam hal meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi siswa/siswi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu ditujukan sebagai bantuan stimulus putera/puteri Daerah dalam menyelesaikan studi disetiap jenjang pendidikan.

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Beasiswa Kurang Mampu di verifikasi oleh tim verifikator.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Alokasi dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu disesuaikan dengan jenis beasiswa dan jenjang pendidikan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penerima dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu bagi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah ditetapkan sebagai acuan pedoman bagi Dinas dalam pelaksanaan teknis pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 791), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 31 Agustus 2023

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023  
2023 NOMOR 882

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA  
KURANG MAMPU BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH  
IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU BAGI  
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni: "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, dan Berkepribadian dengan semangat Gotong Royong yang Berdasarkan Pancasila", dan untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi sebagai berikut:

1. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;
3. membangun pemerintahan yang baik dan bersih;
4. membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
5. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa kurang mampu. Pemberian bantuan beasiswa kurang mampu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bantuan beasiswa kurang mampu adalah program Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat dalam hal meringankan beban pembiayaan pendidikan.

C. Tujuan Bantuan Beasiswa Kurang Mampu

Secara umum program bantuan beasiswa bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Secara khusus program bantuan beasiswa bertujuan untuk:

1. meringankan beban orang tua/wali siswa terhadap biaya pendidikan; dan
2. memberikan bantuan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu / keluarga miskin.

D. Sasaran Program Bantuan Beasiswa

Sasaran program bantuan beasiswa adalah Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di Daerah.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun berjalan.

f

## BAB II IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, instansi dan masyarakat serta program Bantuan Beasiswa Kurang Mampu itu sendiri, akan diuraikan sebagai berikut:

### A. Jenis Biaya Kurang Mampu

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan dibagi atas 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Penyelenggaraan/ Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

### B. Jenis-jenis Beasiswa Kurang Mampu:

1. Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah sekolah dasar; dan
2. Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah sekolah menengah pertama.

### C. Persyaratan Administrasi Permohonan Beasiswa

1. Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah sekolah dasar melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
  - b. surat pengantar dan surat permohonan Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah yang ditanda tangani oleh Sangadi serta di stempel/cap (asli);
  - c. fotokopi laporan pendidikan;
  - d. pakta integritas;
  - e. surat pernyataan dari orang tua yang di tanda tangani di atas meterai 10.000 (asli);
  - f. fotokopi buku rekening Bank Sulut;
  - g. surat rekomendasi kurang mampu dari Dinas Sosial; dan
  - h. untuk pencairan dana beasiswa anak asuh Pemerintah Daerah harus mengambil surat persetujuan pencairan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
2. Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah sekolah menengah pertama Melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
  - b. surat pengantar dan surat permohonan Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah yang ditanda tangani oleh Sangadi serta di stempel/cap (asli);

- c. fotokopi laporan pendidikan;
- d. pakta integritas;
- e. surat pernyataan dari orang tua yang di tanda tangani di atas meterai 10.000 (asli);
- f. fotokopi buku rekening Bank Sulut;
- g. surat rekomendasi kurang mampu dari Dinas Sosial; dan
- h. untuk pencairan Dana Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah harus mengambil surat persetujuan pencairan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

D. Syarat Khusus Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu.

Adapun syarat khusus untuk pemberian bantuan beasiswa pendidikan adalah:

- 1. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- 2. termasuk dalam data keluarga kurang mampu/ keluarga miskin yang dikeluarkan oleh dinas yang menangani urusan dibidang pendataan keluarga kurang mampu dan keluarga miskin.

E. Jumlah Dana Beasiswa Kurang Mampu

NO	Jenis Beasiswa	Jumlah Orang/Tahun (Rp.)
1.	Beasiswa anak asuh Pemerintah Daerah jenjang sekolah dasar.	1.000.000,00
2.	Beasiswa anak asuh Pemerintah Daerah jenjang sekolah menengah pertama.	1.500.000,00

F. Organisasi Tim Pelaksana

- 1. Tingkat Kabupaten
  - a. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
  - b. Tim Pelaksana :
    - 1) Ketua : Kepala Dinas.
    - 2) Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial.
    - 3) Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
    - 4) Sekretaris : Sekretaris Dinas.
    - 5) Anggota :
      - a) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas;
      - b) Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
      - c) Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian Dinas;
      - d) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
      - e) Kepala Seksi Bina Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Tingkat Sekolah
    - a. Penanggung jawab : Kepala Sekolah (sekaligus Ketua Pelaksana Seleksi Siswa Penerima Beasiswa Pendidikan)
    - b. Anggota :
      - 1). Bendahara sekolah/guru/wali kelas; dan
      - 2). 1 (satu) orang dari unsur orang tua/komite Sekolah.
  3. Tingkat Desa
    - a. Penanggung jawab : Sangadi (sekaligus ketua pelaksana seleksi siswa/penerima beasiswa anak asuh Pemerintah Daerah.
    - b. Anggota :
      - 1). Sekretaris desa/bendahara desa; dan
      - 2). 1 (satu) orang dari unsur masyarakat/BPD.
- G. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
1. mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
  2. menetapkan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan usulan Dinas yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.
- H. Tugas dan Tanggungjawab Dinas
1. melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan unsur masyarakat tentang calon penerima beasiswa;
  2. membuat pendataan dan rencana kuota calon penerima beasiswa masing-masing sekolah dan desa;
  3. melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;
  4. mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan usulan sekolah dan desa yang telah ditetapkan;
  5. menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
  6. memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.
- I. Tugas dan Tanggungjawab Tingkat Desa
1. melakukan seleksi calon penerima Beasiswa Anak Asuh Pemerintah Daerah sesuai persyaratan dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Dinas;
  2. menetapkan calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Sangadi;
  3. mengusulkan calon penerima beasiswa yang telah ditetapkan beserta lampiran persyaratan kepada Dinas;
  4. menyampaikan laporan penerimaan beasiswa; dan
  5. bertanggungjawab secara faktual dan administrasi atas penetapan calon penerima beasiswa yang diusulkan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU